



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahijul Karnain
2. Tempat lahir : Batu Malenggang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIJUL KARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat penghisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) buah mancis warna putih bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 1 (Satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHIJUL KARNAIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa merasa ingin menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta uang kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi mencari pinjaman sepeda motor untuk pergi membeli narkotika jenis sabu dan pada pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor lalu Terdakwa berangkat pergi ke daerah benteng speed simpang padang tualang, tanjung pura untuk menemui ALEX (DPO), setelah bertemu Terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ALEX (DPO) dan ALEX (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar kemudian menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibawah lemari, setelah itu tidak berapa lama datang Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dibawa lemari, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening yang diakui seluruh milik Terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 188/IL.10028/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. No. Lab : 6822/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Siserta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan)milik Terdakwa SAHIJUL KARNAINdan dikembalikan 1 (satu) lembar plastik klip kosongadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeliNarkotika jenis sabudilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHIJUL KARNAIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ada orang sering memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat menuju ke lokasi yang di informasikan dan setelah sampai lalu melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi kembali bahwa Terdakwa sudah berada dirumah dan berada didalam kamar, selanjutnya Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat masuk kedalam kamar dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk didalam kamar, selanjutnya ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening klip berisi narkotika jenis sabu dari bingkai kaca lemari pakaian,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening yang diakui seluruh milik Terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 188/IL.10028/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. No. Lab : 6822/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) milik Terdakwa SAHIJUL KARNAIN dan dikembalikan 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAHIJUL KARNAIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahguna

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Terdakwa menggunkan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex yang Terdakwa masukan kesalah satu pipet yang Terdakwa masukan dibagian bawah 1 (satu) gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality, setelah itu Terdakwa memanggang narkotika jenis yang Terdakwa masukan kedalam kaca pirex dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik hingga habis. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis sabu kembali lalu Terdakwa menjumpai ALEX (DPO) di daerah benteng speed simpang padang tualang, tanjung pura dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dari ALEX, Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar kemudian menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibawah lemari dekat dengan bong yang sudah Terdakwa siapkan, lalu Terdakwa mencari mancis yang akan Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu, setelah itu tidak berapa lama datang Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan dikamar Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dibawa lemari, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening yang diakui seluruh milik Terdakwa. Atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 188/IL.10028/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6822/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) milik Terdakwa SAHIJUL KARNAIN dan dikembalikan 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. No. Lab : 6822/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua) puluh lima ml urine milik Terdakwa SAHIJUL KARNAIN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

JOKO SUGITO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Saksi bersama dengan BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta tim opsional sat narkoba polres langkat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika Jenis Sabu atau pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ada orang sering memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat menuju ke lokasi yang di informasikan dan setelah sampai lalu melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi kembali bahwa Terdakwa berada dirumah dan berada didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening klip berisi narkotika jenis sabu dari bingkai kaca lemari pakaian, serta ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening tepat dihadapan Terdakwa yang diakui seluruh milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

AGUSTAA. SIPAYUNG:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Saksi bersama dengan BRIPKA, JOKO SUGITO dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta tim opsional sat narkoba Polres Langkat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkoba Jenis Sabu atau pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi, BRIPKA JOKO SUGITO, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ada orang sering memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA JOKO SUGITO, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat menuju ke lokasi yang di informasikan dan setelah sampai lalu melakukan penyelidikan, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan BRIPKA JOKO SUGITO, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi kembali bahwa Terdakwa berada di rumah dan berada didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan BRIPKA JOKO SUGITO, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING serta personil sat narkoba Polres

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk didalam kamar;

- Bahwa selanjutnya ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bening klip berisi narkoba jenis sabu dari bingkai kaca lemari pakaian, serta ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening tepat dihadapan Terdakwa yang diakui seluruh milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena memiliki Narkoba Jenis Sabu atau pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang Terdakwa masukan kesalah satu pipet yang Terdakwa masukan dibagian bawah 1 (satu) gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality, setelah itu Terdakwa memanggang narkoba jenis yang Terdakwa masukan kedalam kaca pirex dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik hingga habis. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu kembali lalu Terdakwa menjumpai ALEX (DPO) di daerah benteng speed simpang padang tualang, tanjung pura dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari ALEX (DPO), Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar kemudian menyembunyikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibawah lemari dekat dengan bong yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa lalu Terdakwa mencari mancis yang akan Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu, ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu datang Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dibawa lemari, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening;
- Bahwa dihadapan Terdakwa yang diakui seluruhnya milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah beberapa tahun, dan tujuan menggunakan narkoba jenis sabu agar bersemangat kerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat penghisap narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah mancis warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (Satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 188/IL.10028/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba. No. Lab : 6822/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Siserta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) milik Terdakwa SAHIJUL KARNAIN dan dikembalikan 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena memiliki Narkoba Jenis Sabu atau pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang Terdakwa masukan kesalah satu pipet yang Terdakwa masukan dibagian bawah 1 (satu) gelas plastik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



kemasan air mineral merk IE Quality, setelah itu Terdakwa memanggang narkoba jenis yang Terdakwa masukan kedalam kaca pirex dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik hingga habis. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu kembali lalu Terdakwa menjumpai ALEX (DPO) di daerah benteng speed simpang padang tualang, tanjung pura dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari ALEX (DPO), Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar kemudian menyembunyikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibawah lemari dekat dengan bong yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa lalu Terdakwa mencari mancis yang akan Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu, ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu datang Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dibawa lemari, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening;

- Bahwa dihadapan Terdakwa yang diakui seluruhnya milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah beberapa tahun, dan tujuan menggunakan narkoba jenis sabu agar bersemangat kerja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna
Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama Sahijul Karnain dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena memiliki Narkotika Jenis Sabu atau pengguna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang Terdakwa masukan kesalah satu pipet yang Terdakwa masukan dibagian bawah 1 (satu) gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality, setelah itu Terdakwa memanggang narkoba jenis yang Terdakwa masukan kedalam kaca pirex dengan menggunakan mancis hingga mencair dan mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet plastik hingga habis. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu kembali lalu Terdakwa menjumpai ALEX (DPO) di daerah benteng speed simpang padang tualang, tanjung pura dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari ALEX (DPO), Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu masuk ke dalam kamar kemudian menyembunyikan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi sabu dibawah lemari dekat dengan bong yang sudah Terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mencari mancis yang akan Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabu, ketika hendak menggunakan narkoba jenis sabu datang Saksi BRIPKA JOKO SUGITO, BRIPKA AGUSTU A. SIPAYUNG, dan BRIPKA JUNAIDI W SIHOMBING yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar Terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dibawa lemari, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality yang pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, serta 1(satu) buah mancis warna putih bening;

Menimbang, bahwa dihadapan Terdakwa yang diakui seluruhnya milik Terdakwa, atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah beberapa tahun, dan tujuan menggunakan narkoba jenis sabu agar bersemangat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 188/IL.10028/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba. No. Lab : 6822/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Siserta diketahui oleh Dra. Melita Tarigan M.si An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) milik Terdakwa SAHIJUL KARNAIN dan dikembalikan 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat penghisap narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah Mancis warna putih bening, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (Satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sahijul Karnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah gelas plastik kemasan air mineral merk IE Quality pada bagian bawahnya dilubangi dan pada lubang tersebut dimasukan pipet plastik yang diduga sebagai alat penghisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) buah mancis warna putih bening;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
 - 1 (Satu) buah pipet plastik yang diduga dijadikan sekop sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019, oleh kami, Maria C. N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)